



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1424 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA  
PROYEK LIGHT RAIL TRANSIT JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dibantu oleh tim;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Proyek Light Rail Transit Jakarta, perlu dibentuk tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Proyek Light Rail Transit Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA PROYEK LIGHT RAIL TRANSIT JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan Tim KPDBU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1424 TANGGAL 1 Oktober 2019  
TENTANG TIM KERJASAMA PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN BADAN USAHA PROYEK  
LIGHT RAIL TRANSIT JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Tim Pelaksana
  - a. Ketua : Kepala Bidang Perkeretaapian
  - b. Sekretaris : Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
  - c. Anggota :
    - 1) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 3) Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 4) Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
    - 5) Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
    - 6) Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
    - 7) Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    - 8) Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    - 9) Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 10) Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 11) Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 12) Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretariat : Seksi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

B. TUGAS

1. Pengarah mempunyai tugas :
  - a. memberikan arahan kebijakan secara umum terkait Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Proyek Light Rail Transit Jakarta; dan
  - b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta.

2. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan perumusan kebijakan administratif dan teknis kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta.
3. Tim Pelaksana :
  - a. Ketua mempunyai tugas :
    - 1) memimpin semua pembahasan terkait kegiatan pada tahap persiapan dan transaksi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Light Rail Transit Jakarta;
    - 2) melakukan kegiatan tahap persiapan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi kajian awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
    - 3) mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas Anggota Tim sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
    - 4) menyusun timeline tahapan persiapan dan transaksi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Light Rail Transit Jakarta;
    - 5) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga Non Kementerian), Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak lain yang terkait;
    - 6) melakukan kegiatan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close); dan
    - 7) menyampaikan pelaporan kepada PJPB secara berkala melalui Simpul KPDBU.
  - b. Sekretaris mempunyai tugas :
    - 1) melaksanakan administrasi Tim;
    - 2) menyelenggarakan pertemuan Tim;
    - 3) menyusun bahan pertemuan Tim; dan
    - 4) membantu Ketua dalam monitor progres pekerjaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Light Rail Transit Jakarta.
  - c. Anggota mempunyai tugas :
    - 1) menghadiri dan memberikan masukan pada pertemuan Tim Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Light Rail Transit Jakarta;
    - 2) melaksanakan pengumpulan data serta informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
    - 3) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan fungsi Perangkat Daerah.

4. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Janis Baswedan*

JANIS BASWEDAN